



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 400.3.8/24/SKEP/DISDIK/IX/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT DARUSSALAM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Darussalam Kabupaten Sarolangun, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Darussalam Kabupaten Sarolangun Dusun Pondok Atap Seng, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, dari Tim Supervisi SMA IT Darussalam Kabupaten Sarolangun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 2. Surat usulan dari SMA IT Darussalam Kabupaten Sarolangun Nomor 420/SP/SMA-IT Darussalam/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Darussalam Dusun Pondok Atap Seng, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Darussalam Kabupaten Sarolangun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 September 2024

Kepala Dinas,

\$(ttd)

H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Jambi
3. Direktur Jenderal Majelis Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Bupati Sarolangun
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun